

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Bagi Masyarakat oleh Perusahaan

Ishar Pulungan

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

e-mail: *isharpulungan@iainptk.ac.id

Abstrak

Banyaknya konflik yang terus terjadi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan menandakan pemerintah selaku pemegang kebijakan seolah menutup mata atas kejadian-kejadian tersebut. Salah satu pemicu konflik di perusahaan perkebunan adalah perusahaan harus mengalokasikan lahan pembangunan kebun masyarakat (PLASMA) sebesar 20% dari keseluruhan luas lahan yang mereka kelola. Oleh sebab itu penulis akan menguraikan implementasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 paragraf 2 terkait fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat. Sebagai contoh kasus penulis akan mengangkat kasus persengketaan kebun plasma antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Singkuang 1 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai kerangka kerja melibatkan pencarian literatur hukum, peraturan, putusan pengadilan, serta kaidah hukum yang berlaku. Sementara yang kedua, pendekatan empiris melibatkan metode penelitian hukum yang mempelajari aspek-aspek hukum secara praktis atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di tempat, atau berupa pendapat, sikap dan perbuatan hukum berdasarkan pengakuan hukum dan keabsahan hukum. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pemerintah terkait dengan pembukaan kebun plasma bagi masyarakat menimbulkan pemahaman yang berbeda antara masyarakat dan perusahaan. Hal ini menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan antara perusahaan dan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Kebun Masyarakat dan Keadilan

Abstract

The many conflicts that continue to occur between the community and plantation companies indicate that the government as the policy holder seems to be turning a blind eye to these incidents. One of the triggers for conflict in plantation companies is that companies must allocate land for community plantation development (PLASMA) of 20% of the total land area they manage. Therefore, the author will describe the implementation of government regulation number 26 of 2021 paragraph 2 regarding the facilitation of community garden development. As an example of a case, the author will raise the case of a plasma plantation dispute between

PT Rendi Permata Raya (RPR) and the Singkuang 1 Community in Mandailing Natal Regency, North Sumatra. This research uses a normative legal approach as a framework involving a search for legal literature, regulations, court decisions, and applicable legal rules. Meanwhile, secondly, the empirical approach involves legal research methods that study legal aspects practically or based on facts obtained objectively on the spot, or in the form of opinions, attitudes and legal actions based on legal recognition and legal validity. Based on the research conducted by the researchers, the lack of socialisation conducted by the company and the government regarding the opening of plasma plantations for the community has led to different understandings between the community and the company. This has led to endless conflicts between the company and the community.

Keywords : *Implementation, Community Gardens and Justice*

1. PENDAHULUAN

Potensi investasi dalam sektor sumber daya alam telah menarik perhatian para investor, baik domestik ataupun internasional. Indonesia kaya sumber daya alam, mulai dari batubara, nikel, bauksit, emas dll juga terkenal dengan tanahnya yang subur. Aktivitas perkebunan yang sangat banyak di berbagai daerah tidak semua berjalan tanpa hambatan, sering timbul konflik antara warga sekitar perkebunan dan perusahaan.

Berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2022 terjadi kenaikan konflik agraria dengan prosentase 2,36% yakni berjumlah 212 dibanding tahun sebelumnya berjumlah 207, dari 212 jumlah konflik agraria di Indonesia ada 99 konflik perusahaan perkebunan.¹ Konflik berulang antara warga dan perusahaan perkebunan terus meningkat menandakan pemerintah selaku pemegang kebijakan seolah menutup mata atas kejadian-kejadian tersebut.

Masuknya perusahaan perkebun ke suatu daerah seharusnya membawa dampak positif untuk mengangkat perekonomian masyarakat, sebagaimana pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengungkapkan bahwasannya negara memiliki kendali meliputi tanah, air, serta kekayaan alamnya, yang tujuan utamanya untuk mengoptimalkan penggunaannya demi kesejahteraan rakyat.² Negara seharusnya memastikan bahwa pemanfaatan, penyebaran, dan keuntungan dari pengelolaan SDA di suatu wilayah dapat disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, guna memberikan keuntungan kepada masyarakat setempat.

Salah satu pemicu konflik di perusahaan perkebunan adalah Pelanggaran terhadap tanggung jawab dalam menyediakan dukungan untuk pengembangan

¹ Sanjaya, 2023, W, Dampak Kebijakan Satu Peta/One Map Policy di Bidang Pertanahan Terhadap Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, Vol. 2 No. 2, hlm. 215-231.

² Ramadhani, K., AP, A. M. B. M. K., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., ... & Imran, M. R. 2023. Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT Dewangga Energi Internasional.

kebun bagi penduduk.³ Sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, sebuah perusahaan diwajibkan menyisihkan paling tidak 20% dari area tanah yang mereka kelola untuk kebun yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Konflik lahan plasma akibat pelanggaran ini tercatat di beberapa wilayah, meliputi Kalimantan (Timur, Tengah, Barat), Sumatera (Selatan dan Utara), Lampung, serta Riau. Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas tentang konflik yang terjadi akibat tidak adanya pembangunan kebun plasma bagi masyarakat singkuang 1 sebagai wilayah yang digunakan Perusahaan untuk perkebunan sawit oleh PT Rendi Permata Raya (RPR).

Dalam hal ini penulis akan mengangkat kasus sengketa kebun plasma antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Singkuang 1 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada kasus sengketa ini dimana berawal dari PT Rendi Permata Raya (RPR) memulai aktivitasnya pada tahun 2005 di Desa Singkuang 1 namun hingga saat ini \pm 18 tahun beroperasi kewajiban Perusahaan untuk memfasilitasi Pembangunan kebun Masyarakat berbasis kemitraan (Plasma) belum juga terealisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021, perusahaan perkebunan seharusnya memfasilitasi pembukaan kebun plasma bagi masyarakat. Oleh sebab permasalahan tersebut, terjadi konflik yang tidak kunjung usai.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, kondisi antara Masyarakat Desa Singkuang 1 dengan PT Rendi Permata Raya (RPR) yang tidak ada titik temu mengenai pembangunan kebun plasma ini menimbulkan konflik berkepanjangan yang membuat Masyarakat terus melaksanakan demonstrasi di depan gerbang masuk PT Rendi Permata Raya (RPR) juga ke Gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Oleh sebab itu penulis akan menguraikan Aturan mengenai Pembangunan Kebun Plasma bagi Masyarakat oleh Perusahaan serta elemen-elemen pemicu sengketa PT Rendi Permata Raya (RPR) dan Masyarakat Singkuang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif, dengan penekanan pada unsur-unsur seperti norma, kaidah, asas, teori, filosofi, dan aturan hukum dapat digunakan sebagai panduan dalam menangani isu-isu hukum, seperti kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidakjelasan norma. Metode yang diterapkan secara khusus bersifat kepustakaan atau *literature research*.⁴ Dalam

³ Peryadi, E., Fatmawati, F., & Musa, 2020, Konflik Sosial Masyarakat Dengan Perusahaan Sawit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development, Vol. 1 No. 1, hlm. 94-110.

⁴ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, hlm. 1-20.

penelitian hukum normatif, terdapat dua metode utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Informasi yang diterapkan berasal dari sumber hukum utama yang sah, seperti peraturan resmi, catatan pembuatan undang-undang, dan keputusan hakim yang diakui. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup pengetahuan hukum yang tidak bersifat dokumen resmi, seperti buku, kamus hukum, jurnal, dan analisis terkait keputusan pengadilan. Data disajikan dengan teknik deskriptif-analitik, dan analisisnya bersifat kualitatif. Kesimpulan ditarik secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum sebelum terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2021 mengenai Fasilitas Pembangunan Kebun bagi Masyarakat oleh Perusahaan

Hukum memegang peran sentral dalam negara hukum seperti Indonesia, namun definisi yang jelas masih belum ada. Para akademisi memberikan interpretasi yang beragam mengenai hukum. Hukum diartikan sebagai konsep keadilan (*ius*), bukan semata-mata sebagai aturan hukum tertulis (*lex*).⁵ Hukum, dalam bentuk *lex*, adalah aturan resmi yang mengungkapkan norma-norma dari *ius*. Oleh karena itu, keadilan merupakan inti dari sistem hukum.

Berdasarkan definisi tersebut, hukum dapat berwujud dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menjelaskan hirarki peraturan yang disusun yakni:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Fasilitas Pembangunan kebun plasma bagi Masyarakat oleh suatu Perusahaan perkebunan sangatlah penting demi kesejahteraan Masyarakat disekitar perusahaan, maka setiap Masyarakat yang merasa berhak mendapatkan kebun plasma tersebut akan selalu berusaha untuk mendapatkan haknya tersebut. Tuntutan Masyarakat terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak Masyarakat sekitar dapat menimbulkan suatu sengketa antara Masyarakat dan perusahaan, sumber daya alam mempunyai peranan yang besar dalam dinamika peningkatan ekonomi Masyarakat sebagaimana dijelaskan Pasal 33 ayat (3)

⁵ Sumirat, I. R., 2020, *Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum*. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11 No. 2, hlm. 86-100.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tanah, air, serta kekayaan alamnya menjadi hak penguasaan Negara dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan maksimal bagi rakyat.⁶

Mendorong pengembangan kebun oleh masyarakat menjadi fokus utama dalam regulasi pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pasal 58 ayat 1 UU tersebut menegaskan tanggung jawab perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin untuk memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan kebun masyarakat, setidaknya sebesar 20% dari luas total area perkebunan yang dikelolanya. Berdasarkan aturan tersebut sudah jelas bahwa aturan fasilitasi pembangunan kebun buat Masyarakat wajib dijalankan oleh perusahaan, namun ada ketidakpastian hukum mengenai aturan 20% lahan yang akan dibangun untuk masyarakat tersebut, apakah 20% dari Hak Guna Usaha (HGU) atau 20% dari Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Fasilitasi Pembangunan Kebun merupakan kewajiban perusahaan dalam memberikan dukungan finansial, pengetahuan, dan teknik budidaya untuk membantu pembangunan kebun dan mencapai hasil panen, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Penting bagi perusahaan untuk melaksanakan Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007. Rinciannya dapat ditemukan dalam pasal 11 peraturan tersebut sebagaimana berikut:

1. Perusahaan perkebunan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan Besar (IUP-B) wajib mengalokasikan paling sedikit 20% dari keseluruhan luas kebun yang mereka kelola untuk membangun kebun bagi masyarakat di sekitarnya.
2. Pembangunan kebun bagi masyarakat, yang tertuang pada pasal (1), bisa diberlangsungkan dengan kredit, pemberian secara cuma-cuma, atau bagi hasil kebun.
3. Pembangunan kebun bagi masyarakat, yang tertuang pada pasal (1), dilakukan secara bersamaan dengan upaya pembangunan kebun yang dijalankan oleh perusahaan.
4. Rancangan pengembangan kebun bagi penduduk, dijelaskan dalam bagian (1), perlu diajukan kepada Bupati atau Walikota agar dapat memperoleh persetujuan.

⁶ Sahnian, S., 2020, *Kepastian Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Di Kawasan Tanah Hak Pengelolaan Mandalika Resort (Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 293/K/Tun/2009)*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, 336-349.

⁷ Joko, D. J. S., 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Penerbitan Hak Guna Usaha*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No. 3, hlm. 551-561.

Merujuk pada kasus persengketaan antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Singkuang 1 sudah jelas bahwa PT Rendi Permata Raya (RPR) telah mengabaikan kewajibannya untuk memfasilitasi Pembangunan kebun masyarakat. Factor kesenjangan sosial merupakan salahsatu yang memicu timbulnya desakan lahan plasma yang seyogyanya dibangun oleh pihak perusahaan dimana hal itu adalah sebagai tanggungjawab yang hendak dikabulkan selaras dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.⁸

Kewajiban perusahaan perkebunan untuk mendukung pembangunan kebun masyarakat ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya dalam Pasal 58. Pasal tersebut menyebutkan hal-hal berikut:

1. Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Budidaya harus menyediakan fasilitas pembangunan kebun kepada masyarakat di sekitarnya, setidaknya sebanyak 20% dari keseluruhan luas lahan perkebunan yang mereka kelola.
2. Fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bisa direalisasikan dengan skema kredit, bagi hasil, atau sumber dana lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, harus dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun setelah perusahaan mendapatkan hak guna usaha.
4. Semua aktivitas terkait pembangunan kebun masyarakat, sesuai dengan ketentuan pertama, wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai yurisdiksi masing-masing.

Sanksi untuk perusahaan yang melanggar kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 60 yang berbunyi:

1. Pelanggaran Pasal 58 oleh perusahaan perkebunan akan berakibat pada penerapan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif yang disebutkan dalam ayat (1) mencakup:
 - a. Pembayaran kompensasi;
 - b. Penundaan sementara operasional perkebunan; dan/atau
 - c. Dicabutnya perizinan usahanya.
3. Peraturan Pemerintah mengatur secara rinci jenis, jumlah kompensasi, serta prosedur pelaksanaan sanksi yang telah disebutkan dalam ayat (2).

⁸ Anwar, K., & Widiani, N, 2016, "*Faktor Pemicu Konflik Pertanahan Studi Kasus Konflik Tanah antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada Tahun 2012,*" Doctoral dissertation, Riau University.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian, Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan izin budidaya diwajibkan mengadakan pembangunan kebun masyarakat (plasma) seluas paling sedikit 20% dari keseluruhan lahan yang mereka kelola. Jika dalam waktu tiga tahun tidak memenuhi kewajiban ini, izin budidayanya dapat dicabut.⁹ Berikut adalah peraturan mengenai Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2021. PP ini, terdiri dari dua ratus tiga puluh tujuh pasal, adalah aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2021.

Pada paragraf kedua mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, dijelaskan bahwa lahan plasma diperoleh dari wilayah yang tidak termasuk dalam hak guna usaha (HGU). Dalam kasus sengketa antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan masyarakat Singkuang 1 salah satu yang menjadi permasalahan yaitu mengenai area lahan yang akan di bangun untuk jadi kebun masyarakat, dimana masyarakat singkuang 1 menginginkan area lahan yang akan dibangun buat masyarakat itu adalah area yang masuk dalam Hak Guna Usaha PT Rendi Permata Raya (RPR) sedangkan dari Pihak Perusahaan berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 yaitu area buat masyarakat itu berada diluar area Hak Guna Usaha (HGU) PT Rendi Permata Raya (RPR)

Perusahaan dapat mendukung pembangunan kebun masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan. Fasilitas untuk pengembangan kebun plasma telah disiapkan untuk berbagai kelompok masyarakat di sekitarnya, termasuk kelompok tani, kumpulan kelompok tani, organisasi ekonomi para petani, atau koperasi. Disamping itu, PP 26/2021 memang mengatur agar masyarakat di sekitar agar diwajibkan untuk mengelola dan menggunakan lahan yang telah difasilitasi secara mandiri. Warga perlu mentaati peraturan terkait penggunaan tanah sesuai dengan karakteristik dan tujuan pemberian hak, serta melaksanakan praktik pembudidayaan yang baik.

Membantu pengembangan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui: sistem pemberian kredit dan metode pembagian hasil. Pendukung lainnya dapat berupa sumber pendanaan sesuai kesepakatan Bersama, serta bentuk kemitraan lainnya dalam kerangka perjanjian kerjasama.¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor

⁹ Parlina, P., Eriyanti, F., Yusran, R., & Alhadi, Z. 2022, *Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Oleh KUD Air Manis dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal*. Journal of Education, Cultural and Politics, Vol. 2 No. 2, hlm. 116-122.

¹⁰ Panjaitan, M, 2019, *Faktor Penghambat Alokasi Luas Lahan Kebun Plasma Sebagai Syarat Perolehan Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*. Jurnal, hlm. 1-15.

26/2021 menetapkan kewajiban bagi Perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan agar rutin mengajukan laporan mengenai perkembangan pembangunan kebun masyarakat sekitar setidaknya satu kali dalam setahun kepada pihak yang menerbitkan perizinan berusaha sesuai dengan aturannya. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha, sementara sanksi lainnya melibatkan denda dan penangguhan sementara kegiatan di sektor perkebunan.

Konflik muncul ketika salah satu pihak yakin bahwa pihak lain memberikan dampak negatif terhadap mereka atau akan segera memberikan dampak negatif terhadap mereka, suatu hal yang mengalihkan perhatian pihak pertama. Konflik ini muncul karena adanya pihak-pihak yang berseberangan dalam konflik yang tidak mampu untuk berkompromi atau berkompromi, sehingga menimbulkan keadaan dimana ada pihak yang selalu bersedia terlibat konflik dan yang terpenting selalu bersedia untuk pecah. Konflik sosial tidak muncul secara spontan, namun ada faktor-faktor yang turut menyebabkan munculnya konflik tersebut.¹¹

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara PT Rendi Permata Raya dan Masyarakat Singkuang 1

Sengketa antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dan Masyarakat Singkuang 1 ditengarai akibat perusahaan tidak memenuhinya untuk memfasilitasi pembangunan kebun bagi warga sekitar, padahal perusahaan sudah melakukan aktivitas bertahun-tahun. PT Rendi Permata Raya Sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sejak 2005 dan mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) tahun 2009, namun sampai pertengahan tahun 2023 kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat belum juga menemui titik terang.

Menurut ketentuan yang berlaku pada waktu tersebut, yaitu sesuai dengan PERMENTAN Nomor 26 tahun 2007, disebutkan dengan tegas bahwasannya perusahaan perkebunan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) harus mengembangkan kebun bagi penduduk sekitar setidaknya 20% dari keseluruhan luas area kebun yang perusahaan kelola. Proses pembangunan kebun untuk masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam peraturan tersebut, dapat dilaksanakan melalui metode kredit, sumbangan, atau pembagian hasil.

¹¹ Rahayu, A., & Asriwandari, 2023, “*Konflik Sosial Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak:(Studi Tentang Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan PT. WSSI)*,” *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, Vol. 1, No. 4 (2023), hlm. 256-273.

Berdasarkan Pasal 33 UUD Tahun 1945, perkebunan diorganisir dengan prinsip-prinsip manfaat dan keberlanjutan, integrasi, kerjasama, keterbukaan, dan keadilan, sesuai dengan Pasal 2 UU No 18 Tahun 2007. Pasal 2 UU No 18 Tahun 2004 menguraikan makna setiap prinsip tersebut yakni:

1. Keberlanjutan dan Keuntungan: Pentingnya penyelenggaraan perkebunan adalah sebagai upaya peningkatan kemakmuran hidup warga, dengan memastikan kelestarian lingkungan hidup serta pemberian perhatian khusus pada nilai kesosialan dan kebudayaan;
2. Integritas: Pentingnya menjalankan perkebunan dengan menyatukan berbagai subsistem seperti produksi, pengolahan, dan pemasaran produk perkebunan;
3. Semangat bersama: pentingnya menerapkan kemitraan terbuka dalam setiap kegiatan perkebunan, agar tercipta hubungan saling terkait serta saling bergantung dengan sinergis antara para pelaku usaha perkebunan;
4. Transparansi: melaksanakan kegiatan perkebunan dengan mempertimbangkan preferensi masyarakat dan menyediakan akses mudah ke layanan informasi bagi mereka; serta
5. Prinsip Keadilan: untuk menjamin keadilan dalam perkebunan, diperlukan distribusi peluang secara merata kepada seluruh warga negara sesuai kapasitas mereka. Pengelolaan perkebunan juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional, regional, sektoral, dan pelaku usaha perkebunan.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, diharapkan perkebunan dapat secara efektif berperan dalam aspek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Upaya ini sejalan dengan maksud penyelenggaraan perkebunan yang tercantum pada Pasal 3 UU No 18 Tahun 2004. Sasaran pelaksanaan perkebunan mencakup:

- a. Peningkatan penghasilan warga;
- b. Peningkatan penerimaan fiskal;
- c. Peningkatan pendapatan dari ekspor negara;
- d. Pembukaan peluang pekerjaan;
- e. Peningkatan efisiensi, nilai tambah, dan kemampuan bersaing;
- f. Menyediakan keperluan konsumsif dan bahan baku untuk sektor industri secara lokal; serta
- g. Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan.¹²

Masyarakat Singkuang 1 yang sudah mengetahui akan dimulainya usaha perkebunan di wilayah desa mereka dengan terbitnya IUP tahun 2005 dan HGU

¹² Nugraha, D. S., & Suteki, S, 2018, *Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 1, hlm. 103-122.

tahun 2009 menyambut dengan baik keberadaan PT Rendi Permata Raya (RPR) karena dengan adanya perusahaan tersebut akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, selain itu sebagaimana telah ada beberapa perusahaan yang sudah lama masuk di wilayah sekitar singkuang 1 sangat membantu masyarakat dengan adanya Pembangunan kebun untuk masyarakat dengan menggunakan model pembagian hasil yang diterapkan oleh perusahaan.

Pada 2010 masyarakat Desa Singkuang 1 mendirikan Koperasi Hasil Sawit Bersama (HSB) yang anggotanya berjumlah 381 kepala keluarga dengan tujuan sebagai calon penerima plasma yang akan memperjuangkan kemitraan usaha perkebunan antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Desa Singkuang 1. Sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang di peroleh oleh PT Rendi Permata Raya (RPR) seluas 3.471 Ha, Masyarakat singkuang 1 meminta hak nya sesuai dengan aturan yang ada yaitu 20% yang luasnya sekitar 600 Ha.

Tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa Pembangunan kebun untuk kepentingan masyarakat harus dilaksanakan secara simultan dengan pembangunan kebun yang dikelola oleh perusahaan, dari aturan ini sudah jelas bahwa kebun yang menjadi Hak dari masyarakat singkuang 1 seharusnya sudah ada sejak tahun 2009". Untuk mencapai tujuan hukum, penting untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks pelaksanaan hukum, Riduan Syahrani menyatakan bahwa pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan lancar dalam masyarakat karena setiap individu patuh dengan kesadaran bahwa hukum mengharuskan atau merupakan hal yang sebaiknya diikuti. Selain hal tersebut, penegakan hukum bisa terwujud sebagai konsekuensi dari penyimpangan hukum, yakni melalui menerapkan ketentuan dengan dukungan dari berbagai alat negara.¹³

Sengketa antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan masyarakat Singkuang 1 sudah beberapa kali di mediasi DPRD Kabupaten Mandailing Natal, namun belum juga membuahkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Tuntutan masyarakat singkuang 1 yang meminta agar fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat yang luasnya sekitar 600 hektar 50% dari itu yakni sekitar 300 hektar harus dalam Kawasan Hak Guna Usaha dari PT Rendi Permata Raya (RPR) dan 300 hektar lagi diluar Kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Rendi Permata Raya (RPR) namun harus tetap dalam wilayah Kecamatan Muara Batang gadis.

PT Rendi Permata Raya (RPR) memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menolak klaim warga terkait bantuan dalam pengembangan kebun di Kawasan Hak Guna Usaha (HGU), mengacu pada PP

¹³ Soleha, A. S, 2022, "*Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga,*" Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

No 26/2021 tentang Pelaksanaan Pertanian. Bagian kedua dari peraturan ini, yang membahas Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, Pasal 12, menegaskan keharusan memilih lahan plasma dari area yang tidak termasuk dalam wilayah HGU.¹⁴ Pendirian kebun masyarakat dapat dimulai oleh perusahaan dengan melepaskan sebagian lahan hutan. Tidak adanya titik temu antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Desa Singkuang 1 membuat permasalahan ini tidak kunjung selesai.

Pemerintah Kabuapten Mandailing Natal sudah berupaya melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat, bahkan bupati mandailing natal telah mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada PT Rendi Permata Raya (RPR). Dari peringatan tertulis yang disampaikan bupati kepada PT Rendi Permata Raya (RPR), akhirnya PT Rendi Permata Raya (RPR) mau memfasilitasi Pembangunan kebun plasma bagi masyarakat dengan mengambil lahan dari dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Rendi Permata raya (RPR) seluas 200 hektar lebih sedikit dari tuntutan masyarakat yakni 300 hektar.

Maksud dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk mendorong perusahaan agar membentuk kemitraan dengan masyarakat.¹⁵ Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menimbulkan berbagai kendala dan masalah dalam penerapannya. Banyaknya permasalahan ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum, kebingungan, dan beragam interpretasi yang dialami oleh perusahaan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Misalnya dalam penentuan luas 20% kebun masyarakat yang harus difasilitasi perusahaan ini tidak jelas apakah dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau luas dari Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh. Kurangnya sosialisasi dari perusahaan mengenai fasilitasi Pembangunan kebun bagi masyarakat menjadikan sengketa antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dan Masyarakat Singkuang 1 sulit menemukan kesepakatan.

1) Persepsi PT Rendi Permata Raya (RPR) Mengenai Sengketa yang Terjadi

Konflik merupakan akibat dari ketidakmampuan mencapai kesepakatan mengenai suatu tujuan atau sasaran, dain dalam konteks personal ataupun berhubungan dengan individu lain.¹⁶ Konflik yang terjadi

¹⁴ Yogatama, M., Sriwidodo, J., & Widijatmoko, W, 2023, "Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Penerbitan Hak Guna Usaha," Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 3, hlm. 543-553.

¹⁵ Manullang, S, 2024, *Aspek Hukum Investasi Infrastruktur: Kemitraan Publik-Privat Dan Kerangka Regulasi*. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1 No. 2, hlm. 1185-1200.

¹⁶ Nabilla, C., Kariem, M. Q. A., & Febrianti, D, 2022, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit," Journal of Urban Sociology, Vol. 5, No. 2, hlm. 100-108.

antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Desa Singkuang 1 Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Mandailing Natal terjadi karena tidak tercapainya kesepakatan antar dua belah pihak, perbedaan pendapat terkait aturan-aturan mengenai pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pihak perusahaan sebenarnya sudah mau membangun kebun plasma bagi masyarakat dengan syarat lahan untuk Pembangunan kebun plasma tersebut diluar Lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan Rendi Permata Raya (RPR). Adapun dasar hukum yang dirujuk oleh perusahaan yakni “Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 Paragraf dua (2) tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Pasal 12 menegaskan keharusan memilih lahan plasma berasal dari area yang tidak termasuk dalam wilayah HGU”.

Akibat konflik yang terus berlanjut, akhirnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal turun langsung untuk memediasi antara pihak perusahaan PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Singkuang 1, dalam proses mediasi tersebut akhirnya pihak perusahaan mau membangun kebun plasma untuk masyarakat Desa Singkuang 1 dengan catatan Kebun yang akan dibangun oleh perusahaan untuk masyarakat berada diluar lahan Hak Guna Usaha (HGU) pernyataan ini langsung dibuat secara tertulis oleh perusahaan yakni PT Rendi Permata Raya (RPR). Pernyataan komitmen tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: RPR/X/012/IXV/2022 tanggal 29 September 2022 hal kebun kemitraan Desa Singkuang 1. Dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa perusahaan akan melakukan kajian teknis Pembangunan kebun plasma yang dimaksudkan untuk masyarakat.

Namun, penandatanganan Nota Kesepahaman/MOU yang sudah disiapkan pemerintah urung dilaksanakan akibat salah satu poin yang menjadi tuntutan masyarakat yaitu pada poin yang menyatakan lahan plasma 50% harus dari dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan 50% lagi berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) namun harus tetap berada di wilayah kecamatan muara batanggadis sulit dipenuhi oleh perusahaan.

2) Persepsi Masyarakat Desa Singkuang 1 Mengenai Sengketa yang terjadi

Masyarakat pada umumnya belum memahami aturan-aturan mengenai perkebunan, sehingga apa yang disampaikan oleh seseorang yang mereka anggap benar langsung diikuti. Selain itu, pemerintah dan Izin Pemegang Korporasi tidak melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan, yaitu di minimnya sosialisasi, pemantauan dan evaluasi mengenai pemberian izin usaha bagi perusahaan perkebunan.¹⁷

¹⁷ Sihombing, J., Shahreza, R., Yessi, F., Fikri, M., & Hutagalung, N, 2022, “*Konflik Lahan Antara Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan dan Masyarakat Kecamatan Sipispis*,” Jurnal Agrilink: Kajian Agribisnis dan Rumpun Ilmu Sosiologi Pertanian (Edisi Elektronik), Vol. 4, No. 2, hlm. 105-114.

Konflik Agraria di Mandailing Natal Khususnya Desa Singkuang 1 tidak terlepas dari regulasi-regulasi yang kurang jelas dan kebijakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang belum maksimal dalam mengurai persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Investor yang mengelola perusahaannya dinilai tak memihak kepada rakyat. Akibatnya, di sekitar perusahaan, masyarakat banyak yang dirugikan dan tetap hidup dalam balutan kemiskinan. Meskipun Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah menegaskan bahwasannya negara bertanggung jawab mengelola bumi, air, serta kekayaan alamnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, ironisnya, implementasi aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri seringkali tidak berjalan efektif. Akibatnya, masyarakat merasa perlu untuk menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi di jalanan, menyuarakan gagasan-gagasan sesuai amanah Undang-undang untuk kesejahteraan rakyat, menuntut hak atas perusahaan yang mengelola lahan di sekitar wilayahnya, menyuarakan perusahaan agar tunduk terhadap aturan pemerintah dan amanat undang-undang.

Setelah konflik bergulir cukup lama mengenai pembangunan kebun plasma bagi masyarakat Desa Sbingkuang 1 sebenarnya sudah menemui titik terang dimana perusahaan menyatakan bersedia untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat namun, penandatanganan kesepakatan antara masyarakat singkuang 1 yang dalam hal ini Koperasi Hasil Sawit Bersama (KHSB) dengan pihak perusahaan PT Rendi Permata Raya sulit untuk di wujudkan karena tuntutan masyarakat singkuang 1 agar lahan plasma yang akan dibangun oleh perusahaan 50% dari dalam HGU dan 50% lagi dari luar HGU yang masih berada di wilayah Kecamatan Muara Batanggadis. Hal inilah yang menyebabkan semakin berlanjutnya konflik antara masyarakat singkuang 1 dan PT Rendi Permata Raya.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Aturan mengenai pembangunan kebun plasma oleh perusahaan bagi masyarakat sekitar sangat banyak dan kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih berpatokan pada aturan-aturan lama sedangkan perusahaan sudah menggunakan aturan yang baru.
2. Faktor-faktor penyebab sengketa antara perusahaan dengan masyarakat adalah tidak adanya kespahaman antara masyarakat dan perusahaan mengenai wilayah tempat kebun masyarakat (Plasma) akan dibangun oleh perusahaan.

b. Saran

1. Aturan mengenai Pembangunan kebun bagi masyarakat (plasma) oleh perusahaan harus jelas agar untuk menghindari pandangan yang berbeda atas tafsir dari aturan-aturan yang cukup banyak.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar perusahaan harus di adakan oleh pemerintah setempat, bekerja sama dengan perusahaan yang akan membuka perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Joko, D. J. S., & Sh, M, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Penerbitan Hak Guna Usaha*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No. 3, hlm. 551-561.
- Manullang, S, 2024, *Aspek Hukum Investasi Infrastruktur: Kemitraan Publik-Privat Dan Kerangka Regulasi*. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1 No. 2, hlm. 1185-1200.
- Nabilla, C., Kariem, M. Q. A., & Febrianti, D, 2022, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit*. Journal of Urban Sociology, Vol. 5 No. 2, hlm. 100-108.
- Nugraha, D. S., & Suteki, S, 2018, *Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 1, hlm. 103-122.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, hlm. 1-20.
- Panjaitan, M, 2019, *Faktor Penghambat Alokasi Luas Lahan Kebun Plasma Sebagai Syarat Perolehan Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*. Jurnal, hlm. 1-15.
- Parlina, P., Eriyanti, F., Yusran, R., & Alhadi, Z. 2022, *Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Oleh KUD Air Manis dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal*. Journal of Education, Cultural and Politics, Vol. 2 No. 2, hlm. 116-122.
- Peryadi, E., Fatmawati, F., & Musa, 2020, *Konflik Sosial Masyarakat Dengan Perusahaan Sawit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya*. JPASDEV, Journal of Public Administration and Sociology of Development, Vol. 1 No. 1, hlm. 94-110.

- Rahayu, A., & Asriwandari, H, 2023, *Konflik Sosial Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak:(Studi Tentang Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan PT. WSSI)*. Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial, Vol. 1 No. 4 (2023), hlm. 256-273.
- Ramadhani, K., AP, A. M. B. M. K., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., ... & Imran, M. R. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Dewangga Energi Internasional.
- Sahnan, S, 2020, *Kepastian Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Di Kawasan Tanah Hak Pengelolaan Mandalika Resort (Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 293/K/Tun/2009)*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, 336-349.
- Sanjaya, W, 2023, *Dampak Kebijakan Satu Peta/One Map Policy di Bidang Pertanahan Terhadap Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. LITRA, Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, Vol. 2 No. 2, hlm. 215-231.
- Sihombing, J., Shahreza, R., Yessi, F., Fikri, M., & Hutagalung, N, 2022, *Konflik Lahan Antara Perkebunan Kelapa Sawit Perusahaan dan Masyarakat Kecamatan Sipispis*. Jurnal Agrilink: Kajian Agribisnis dan Rumpun Ilmu Sosiologi Pertanian (Edisi Elektronik), Vol. 4 No. 2, hlm. 105-114.
- Sumirat, I. R, 2020, *Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum*. Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11 No. 2, hlm. 86-100.
- Yogatama, M., Sriwidodo, J., & Widijatmoko, W, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Penerbitan Hak Guna Usaha*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No. 3, hlm. 543-553.

DISERTASI

- Anwar, K., & Widiani, N, 2016, *Faktor Pemicu Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Tanah antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada Tahun 2012)*, Doctoral dissertation, Riau University.
- Soleha, A. S. 2022, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga*, (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan